



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kios Sembako), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Timor Tengah Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Belu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn., tanggal 04 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan perbaikannya di muka sidang :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasifeto Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/V/2014, tertanggal 18 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 Tahun kemudian Pemohon dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Termohon pisah rumah selama 2 tahun lalu tinggal bersama kembali selama 1 tahun, dan sekarang pisah lagi hingga hari ini Pemohon tinggal di Kefamenanu dan Termohon dirumah orang tuanya, dan telah di karuniai 1 anak yang bernama : Hifdy Aliya Yustia usia 6 tahun berjenis kelamin perempuan;

3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap perintah Pemohon ketika diajak pergi kerumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak tanpa alasan sehingga sering bertengkar dan Termohon dijemput orang tua Termohon. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon mau merubah sikap akan tetapi sering mengulangi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2018 akan tetapi Termohon mengajak damai sehingga Pemohon mencabut perkara;
- Bahwa, puncak pertengkaran pada bulan Maret tahun 2021 karena terjadi pertengkaran terhadap masalah yang sama kemudian Termohon dijemput oleh orang tua Termohon beserta membawa barang-barang milik Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah berulang kali pergi ke kediaman orang tua Termohon namun Termohon tetap tidak mau hidup bersama Pemohon;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon tidak mengirimkan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengadili perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan posita dan petitum mengenai kesanggupan memabayar nafkah Inddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373010701900004 tanggal 15 Juli 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur Nomor 04/01/V/2014 tanggal 18 Mei 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Akmal bin Malik , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (took textile), tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 14 RW. 05 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor tengah Utara yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 sudah pisah rumah, Termohon sudah pulang ke Belu dan sudah membawa barang-barangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak menyataui dengan keluarga Pemohon, Termohon jarang komunikasi dengan Keluarga Pemohon, termasuk dengan orang tua;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Kefamenanu pada tahun 2018 namun dicabut kembali karena Pemohon dan termohon sudah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sembako dan usaha kecil-kecilan dengan penghasilan sekitar 2.000.000 perbulan;
- Bahwa Keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik;

2. Hasrul bin Nuhsi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan swasta), tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 14 RW. 05 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kefamenanu Kabupaten Timor tengah Utara yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai 1 anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Kefamenanu dan Termohon tinggal di Belu;
- Bahwa Termohon sudah membawa segala barang-barangnya dari rumah Pemohon, seperti kasur, lemari, kulkas, dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Kefamenanu pada tahun 2018 namun dicabut kembali karena Pemohon dan termohon sudah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual sembako, isi ulang air galon, dan border, dengan penghasilan sekitar 3.000.000 perbulan;
- Bahwa Keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kefamenanu, kepentingan hukum, dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon, maka semestinya permohonan ini diajukan pada Pengadilan Agama Atambua karena Termohon tinggal di wilayah yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut, namun karena Termohon tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi kewenangan, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*) sebagaimana ketentuan pasal 159 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami*

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak". Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar berpikir ulang tentang keinginannya untuk bercerai dengan Termohon sehingga diharapkan bisa hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atas istrinya (Termohon) dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon, dan sekarang Termohon sudah dijemput oleh orang tuanya serta sudah membawa barang-barangnya sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang, telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan bukti P.2, , serta saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika diajak ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah satu rumah lagi dengan Termohon sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 bersih setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah ketidakpatuhan Termohon pada Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Pemohon atau Termohon, atau bagi Pemohon bersama Termohon jika Pemohon dan Termohon bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuhu* yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا
كان لمصلحة
تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya sekaligus;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon merupakan talak kesatu dimana Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama dalam masa *iddah (talak raj'i)* sebagaimana ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur akibat putusnya perkawinan, maka bekas suami memiliki kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*, serta berkewajiban memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مِمَّا عَزَا بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai seorang penjual sembako, isi ulang air gallon, dan usaha bordir, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 bersih perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mampu memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum nomor 3 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam diktum 4 dan 5 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul awal 1443 Hijriah oleh Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I. dan Syaiful Amin, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widyaretna., S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Saiin Ngalim, S.H.I.

Syaiful Amin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reny Widyaretna., S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya PBT	: Rp 160.000,00
PNBP PBT	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Kfn